

Standard Operating Procedures

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

SOP NO.: 039/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:



1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan pedoman tentang tata cara penanggulangan keadaan darurat

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- **2.3.** Manual SMKP PT.Sinar jaya sultra utama

3. TANGGUNG JAWAB

Tim tanggap darurat PT.Sinar Jaya Sultra Utama

4. REFERENSI

Panduan manual sistem manajemen keselamatan pertambangan PT.Sinar Jaya Sultra Utama

5. PROSEDUR

5.1. Keadaan darurat status hitam

- 5.1.1. Karyawan/ tim tanggap darurat yang mengetahui adanya keadaan darurat segera menekan alarm/ sirene keadaan darurat sesuai dengan ketentuan kode alarm keadaan darurat
- 5.1.2. Karyawan/ tim tanggap darurat mengkomunikasikan keadaan darurat yang terjadi terkait kategori, status, lokasi, jumlah korban, dan lain-lain kepada seluruh divisi terkait menggunakan peralatan komunikasi 2 arah dengan frekuensi 141.500
- 5.1.3. Tim tanggap darurat melakukan evakuasi sesuai rencana pencegahan keadaan darurat
- 5.1.4. Seluruh karyawan berkumpul pada titik kumpul darurat (muster point) yang telah ditetapkan.

 Dengan tujuan:





Standard Operating Procedures

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

SOP NO.: 039/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:



- Seluruh karyawan yang sudah berada di area muster point, berbaris sesuai divisi kerja
- b. Mengetahui jumlah karyawan yang berada pada muster point secara cepat (terdapat absensi update masing-masing divisi)
- c. Memastikan seluruh karyawan berada pada posisi aman dan terkontrol pada muster point dari keadaan darurat tersebut
- d. Menentukan evakuasi karyawan selanjutnya apabila muster point yang tersedia tidak menjamin keselamatan seluruh karyawan terhadap keadaan darurat yang sudah terjadi dan/atau masih terjadi
- e. Untuk meminimalisir adanya korban manusia berupa cidera ringan, berat maupun fatality
- 5.1.5. Tim tanggap darurat memastikan keadaan darurat telah berlalu dan/ atau masih terjadi, jika keadaan darurat masih terjadi seluruh karyawan masih tetap berada di area muster point. Jika keadaan darurat telah berlalu/selesai:
- 5.1.6. Tim tanggap darurat melakukan investigasi keadaan darurat dan menghitung nilai kerugian
- 5.1.7. Tim tanggap darurat mengizinkan seluruh karyawan kembali ke area kerja/ ruang istirahat masing-masing
- 5.1.8. Penanggulangan keadaan darurat selesai

5.2. Keadaan darurat status merah dan kuning

- 5.2.1. Karyawan/ tim tanggap darurat yang mengetahui adanya keadaan darurat segera menekan alarm keadaan darurat sesuai dengan ketentuan kode alarm keadaan darurat
- 5.2.2. Karyawan/ tim tanggap darurat mengkomunikasikan keadaan darurat yang terjadi terkait kategori, status, lokasi, jumlah korban, dan lain-lain menggunakan peralatan komunikasi 2 arah dengan frekuensi 141.500
- 5.2.3. Personil tim tanggap darurat yang terdekat segera melaksanakan evakuasi pada keadaan darurat yang terjadi. Personil tim tanggap darurat yang lain segera membantu proses evakuasi sesuai rencana pencegahan keadaan darurat yang berlaku.
- 5.2.4. Memberikan pembatas/ safety line di area keadaan darurat
- 5.2.5. Tim tanggap darurat bersama pengawas dan safety officer melakukan investigasi dan





Standard Operating Procedures

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

SOP NO.: 039/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:



perhitungan k	cerugian	terhadap	keadaan	darurat	yang	terjadi
---------------	----------	----------	---------	---------	------	---------

5.2.6. Penanggulangan keadaan darurat selesai

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1.Prosedur penanggulangan keadaan darurat

7. LAMPIRAN

_

Site Waturambaha, 15 Desember 2018

Disusun Oleh,

Disetujui oleh,

<u>Muhammad Ihsan</u> Kepala Teknik Tambang <u>Fajrianto</u> Safety Officer

